

## BAB 1 : PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Produktivitas kerja karyawan merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada peningkatan produktivitas kerja karyawan, salah satunya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Perhatian kepada K3 diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya.<sup>(1)</sup>

Menurut *International Labour Organization* (ILO) tahun 2013, masih banyak pengusaha diseluruh dunia yang masih mengabaikan masalah penting seperti keselamatan, kesehatan dan kondisi kerja. Biaya untuk manusia dan finansial dianggap besar. Pengusaha lebih banyak fokus dan hati-hati merencanakan strategi bisnis mereka. Setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Angka menunjukkan, biaya manusia dan sosial dari produksi terlalu tinggi.<sup>(2)</sup>

Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal. Bentuk upaya kesehatan kerja dilakukan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja. Pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja dengan bentuk upaya tersebut dan wajib membiayai atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>(3)</sup>

Penyelenggaraan program kesehatan kerja merupakan hal yang menguntungkan bagi perusahaan karena tujuan dari kesehatan kerja adalah untuk

meningkatkan produktivitas seoptimal mungkin. Pelaksanaan program kesehatan kerja merupakan kebutuhan perusahaan maupun tenaga kerja, bukan hanya sebagai faktor pelengkap program yang lain. Salah satu bentuk program pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan kerja. Untuk itu diperlukan adanya kesiapan semua pihak agar dapat mengantisipasi segala masalah yang akan terjadi, terutama masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Meningkatnya status kesehatan yang seoptimal mungkin bagi setiap pekerja tentu akan berpengaruh terhadap meningkatnya produktivitas kerja karyawan karena akan mengurangi hilang hari kerja sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai.<sup>(1)</sup>

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyebutkan untuk mewajibkan perusahaan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari karyawan yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya serta memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pemilik usaha dan dibenarkan oleh direktur. Dalam hal ini, pengusaha diwajibkan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan kerja kepada seluruh tenaga kerja yang bekerja diperusahaan tersebut.<sup>(4)</sup>

Pemerintah sebagaimana mengatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja telah mengatur bentuk pemeriksaan kesehatan kerja yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus.<sup>(5)</sup> Adapun masing-masing tujuan dari pemeriksaan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja adalah agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi

kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja yang lain-lainnya dapat dijamin; mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan; dan menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja tertentu.<sup>(6)</sup>

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 tahun 2016 tentang standar standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran pasal 17 ayat (3) menjelaskan bahwa penemuan dini kasus penyakit dan penilaian status kesehatan dilakukan melalui: pemeriksaan kesehatan pra penempatan atau sebelum bekerja; pemeriksaan kesehatan berkala; pemeriksaan kesehatan khusus; dan pemeriksaan kesehatan pra pensiun. Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan paling sedikit satu kali setahun.<sup>(7)</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Henny Purwandari mengenai hubungan Obesitas dengan Kadar Gula darah pada karyawan di Rumah Sakit Tingkat IV Madiun menunjukkan hampir setengahnya 42% (17 responden) mengalami obesitas I dan hampir setengahnya 35% (14 responden) mempunyai kadar gula darah 111-140 mg/dL. Terdapat hubungan obesitas dengan kadar gula darah pada karyawan Di RS Tingkat IV Madiun pada uji statistik *pearson* didapatkan hasil  $p\ value = 0,045$  nilai *coefisien corelasi* = 0,319 dan  $\alpha = 0,05$  ( $p\ value < \alpha$ ). Hal yang memengaruhi hubungan tersebut diantaranya kurang aktivitas fisik dan faktor pekerjaan masing-masing karyawan. Disisi lain peneliti menyampaikan saran untuk seharusnya pihak Rumah Sakit mewajibkan pemeriksaan kesehatan kerja pada karyawan untuk dapat mengontrol kadar gula darah lebih dini.<sup>(8)</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyati Febriana di Dumai dengan judul analisis pemeriksaan kesehatan kerja pada karyawan di PT Pertamina (Persero) II Dumai tahun 2018 menunjukkan bahwa komponen input telah terlaksana dengan baik. Untuk komponen proses yang berkaitan pelaksanaan pemeriksaan berkala dan khusus, ditemukan pekerja mengikuti pemeriksaan diluar jadwal yang telah ditentukan dan ada yang tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan. *Output*-nya adalah telah terlaksana pemeriksaan kesehatan kesehatan kerja pada karyawan dengan baik di perusahaan.<sup>(9)</sup>

Menurut pihak UPTD pengawas ketenagakerjaan wilayah 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, pemeriksaan kesehatan karyawan di Sumatera Barat masih belum dianggap hal yang penting oleh beberapa perusahaan. Hanya sebagian perusahaan besar yang telah menjalankan pemeriksaan kesehatan. Padahal tujuan dari pemeriksaan kesehatan karyawan agar terjaga aset yang paling penting bagi perusahaan yaitu tenaga kerja.

PT Semen Padang merupakan salah satu perusahaan yang menghasilkan semen terbesar di Indonesia dengan total produksi mencapai 8,9 juta ton pada tahun 2017. Berdasarkan data yang dikumpulkan ditemukan terjadi penurunan angka kasus kecelakaan kerja menjadi 11 kasus dengan 24 hari hilang kerja pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebanyak 15 kasus dengan 113 hari kerja. Penurunan angka kecelakaan kerja seiring dengan tekad perusahaan untuk mencapai target *zero accident* melalui serangkaian kegiatan penerapan K3 di perusahaan tersebut yang diikrarkan dalam bentuk kebijakan perusahaan yang berbunyi “Perlindungan Keselamatan, Kesehatan Kerja dengan Menjaga Lingkungan Kerja yang Aman, Sehat serta mencegah terjadinya Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja”.

Hal yang menjadi perhatian peneliti adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja karyawan PT Semen Padang. Sebagai perusahaan besar dengan jumlah karyawan sebanyak 1630 karyawan yang bekerja dilokasi dengan tingkat risiko kecelakaannya tinggi menuntut perusahaan untuk menjamin seluruh pekerjanya mendapatkan jaminan kesehatan. Salah satu bentuk jaminan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan adalah pemeriksaan kesehatan kerja.

Berdasarkan data awal yang didapatkan melalui wawancara dengan bagian Kesehatan Kerja PT Semen Padang, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja pada karyawan PT Semen Padang meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala, khusus, dan purna bhakti. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja dilakukan ketika calon karyawan telah sampai tahap akhir seleksi penerimaan karyawan. Pemeriksaan kesehatan berkala dilaksanakan setiap 1 tahun sekali oleh seluruh karyawan PT Semen Padang berdasarkan bulan karyawan lahir. Pemeriksaan khusus dilakukan jika terjadi gangguan atau perlu adanya tindak lanjut pemeriksaan bagi karyawan PT Semen Padang. Pemeriksaan kesehatan purna bhakti dilaksanakan 3 bulan sebelum karyawan memasuki masa pensiun. Setiap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan akan dikontrol dan diingatkan secara *online* 3 kali masing-masing satu bulan sekali oleh biro Personalia melalui portal inspeksi dan melalui pemanggilan oleh kepala unit kerja.

Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja di PT Semen Padang setelah melakukan observasi awal dan wawancara. Permasalahan terjadi pada dokter perusahaan yang telah memasuki masa pensiun. Persoalan ini telah diselesaikan dengan menunjuk dokter dari SPH yang sekarang menjabat sebagai Direktur SPH. Kondisi tersebut menjadikan dokter perusahaan

hanya ada di rumah sakit sedangkan dokter yang bertugas di perusahaan hanyalah dokter umum yang berada di klinik perusahaan.

Selain itu, jumlah karyawan yang telah patuh dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan kerja juga menjadi perhatian. Data yang didapatkan pada laporan pemeriksaan kesehatan karyawan berkala PT Semen Padang periode Maret-April tahun 2017 hanya sebanyak 83% karyawan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan kerja di periode tersebut dan masih terdapat 17% karyawan yang belum melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Padahal berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa mendapatkan pemeriksaan kesehatan kerja adalah sifatnya wajib bagi seluruh karyawan. Menurut bidang kesehatan kerja PT Semen Padang yang menjadi kendala dalam pemeriksaan kesehatan kerja adalah kendala dari pekerjaan karyawan yang membuat karyawan tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatannya. Kesadaran karyawan dalam memeriksakan dirinya juga menjadi salah satu penyebab belum terlaksana penuh pemeriksaan kesehatan kerja di perusahaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan karyawan PT Semen Padang ditemukan tingkat kesehatan karyawan didapatkan hasil *Fit* (30%), *Temporary* (47%), dan *Unfit* (23%). Lalu untuk penyakit tertinggi yaitu *Hyper* LDL (45,3%), *Hyper Cholesterol* (37,8%), *Hyper Urin Acid* (19,3%), *Hyper Trigliceride* (15,4%), *Hypertensi* (9,8%), *Diabetes Melitus* (9,1%), dan kelainan EKB (3,9%). Penderita penyakit tersebut didominasi oleh pekerja dengan rentang usia 31-50 tahun. Menurut penuturan bagian kesehatan kerja PT Semen Padang, penyakit yang diderita karyawan bukan disebabkan oleh pekerjaan melainkan gaya hidup masing-masing pekerja namun pihaknya belum dapat memastikan apakah penyakit tersebut juga terjadi akibat pola pekerjaan yang merubah gaya hidup karyawan karena mereka belum memiliki ahli dalam menentukannya. Namun pihaknya telah melakukan upaya

dari hasil pemeriksaan kesehatan dengan melakukan promosi kesehatan dan intervensi lain.<sup>(10)</sup>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja pada karyawan di PT Semen Padang tahun 2018.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Kerja pada Karyawan di PT Semen Padang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja pada karyawan di PT Semen Padang.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengevaluasi komponen masukan dari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja di PT Semen Padang yang meliputi sarana, sumber daya manusia, metode, dan dana.
2. Untuk mengevaluasi komponen proses meliputi pelaksanaan dan pemantauan dari pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala, khusus, dan purna bhakti pada karyawan di PT Semen Padang.
3. Untuk mengevaluasi komponen keluaran yaitu terlaksananya pemeriksaan kesehatan kerja pada karyawan di PT Semen Padang seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 02/Men/1980

tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja dan teori lainnya yang berkaitan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dan pendidikan terkhusus dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi untuk PT Semen Padang melalui pemikiran ilmiah dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja
2. Menambah informasi dan pengetahuan untuk diaplikasikan pada perkuliahan di Departemen Kesehatan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Kerja di PT Semen Padang.
3. Mendapat tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dari penelitian ini yang untuk selanjutnya dapat diterapkan dikemudian hari.

## **1.5 Fokus Penelitian**

Fokus peneliti dalam penelitian yang dimulai dari Desember 2018 hingga Mei 2019 adalah Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Kerja pada Karyawan di PT Semen Padang dari aspek-aspek berikut.

1. Komponen masukan dari pemeriksaan kesehatan kerja di PT Semen Padang yang meliputi dana, sarana, sumber daya manusia, dan metode.



2. Komponen proses meliputi pelaksanaan dan pemantauan serta pencatatan dan pelaporan dari pemeriksaan kesehatan kerja di PT Semen Padang meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala, khusus, dan purna bhakti.

Komponen keluaran yaitu terlaksananya pemeriksaan kesehatan kerja pada karyawan di PT Semen Padang seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja dan teori lainnya yang berkaitan.

